

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan publik. Seiring dengan semangat desentralisasi dan penguatan otonomi desa, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa (DD) setiap tahunnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU RI No. 6, 2014). Dana ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa guna menciptakan kemandirian desa secara berkelanjutan.

Dalam rentang tahun 2019 hingga 2024, alokasi Dana Desa terus meningkat secara nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, (2021), pada tahun 2019 alokasi Dana Desa secara nasional sebesar Rp70 triliun, dan jumlah tersebut cenderung stabil dalam lima tahun terakhir. Peningkatan dana ini menandakan bahwa desa dipercaya menjadi pusat pertumbuhan baru di daerah, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Meski demikian, peningkatan dana ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal pengelolaan dan pelaporannya secara akuntabel dan transparan.

Tantangan tersebut semakin kompleks sejak munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dalam masa tersebut, Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga dialihkan untuk mendukung program Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi

masyarakat desa (Kementerian Keuangan, 2022). Dampak pandemi telah menggeser prioritas penggunaan dana serta menuntut peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan berbasis krisis. Kini, di masa pasca-pandemi, desa dihadapkan pada tugas pemulihan ekonomi jangka panjang yang membutuhkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik, adaptif, dan profesional.

Untuk memperjelas perubahan tersebut, berikut ini disajikan data umum alokasi Dana Desa nasional selama periode 2019–2024:

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Nasional Tahun 2019–2024

Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp Triliun)	Fokus Penggunaan Utama
2019	70	Infrastruktur dan pemberdayaan
2020	71,1	BLT, PKTD, Desa Tanggap COVID-19
2021	72	BLT, PKTD, pemulihan ekonomi
2022	68	BLT, ketahanan pangan, pemulihan ekonomi
2023	70	BLT, ketahanan pangan, pengembangan BUMDes
2024	71	BLT, ketahanan pangan, digitalisasi desa, SDGs desa

Sumber: (Kementerian Keuangan RI)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa prioritas penggunaan Dana Desa mengalami pergeseran signifikan selama masa pandemi hingga pasca-pandemi. Penekanan tidak lagi hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada aspek sosial-

ekonomi seperti BLT, ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes dan digitalisasi. Perubahan orientasi ini menuntut kapasitas tata kelola keuangan desa yang semakin kompleks dan strategis.

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan dana desa adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan dana secara tepat kepada publik dan lembaga pengawas (Mardiasmo, 2018:32). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa (Akil Rahman et al., 2016).

Selain transparansi dan akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga merupakan faktor yang sangat menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Kompetensi ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman teknis aparatur desa dalam mengelola anggaran sesuai peraturan. Penelitian (Meilisa et al., 2024) menyatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Suwawa Timur. Temuan serupa dikemukakan oleh (Rahmi & Sari, 2023) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM dan kualitas sistem informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik unik dalam pengelolaan dana desa. Terdiri dari total 21 desa dengan klasifikasi desa maju, berkembang, dan mandiri yang didasarkan

pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan melalui Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016. Kecamatan Salem memiliki sistem pengawasan dan pembinaan yang cukup terstruktur dalam pengelolaan dana desa. Setiap desa melakukan pelaporan dana desa secara berkala kepada pihak kecamatan. Dalam penyusunan sampai dengan pelaporan dana desa, pihak kecamatan membentuk tim Pendamping Desa sejak tahun 2016 yang terdiri dari 7 orang pendamping yang disebar untuk seluruh desa, dengan tujuan membantu setiap desa dalam melaksanakan aktivitasnya mengenai pengelolaan dana desa.

Selain itu, berdasarkan laporan dari pihak Kecamatan Salem, Pemerintah Kecamatan secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) mengenai pengelolaan dana desa bagi kepala desa dan perangkat desa. Pelatihan tersebut dimulai sejak tahun 2021 dan konsisten dilaksanakan setiap tahunnya. Pada pelatihan yang dilaksanakan tanggal 17 Juli 2024, masing-masing desa mengirim lima peserta yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara keuangan, kepala seksi pelayanan, dan kepala seksi kesejahteraan, sehingga tercatat 105 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Indikator keberhasilan pelatihan tersebut adalah meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa secara baik dan sesuai ketentuan.

Tabel 1.2
Daftar Nama Desa di Kecamatan Salem Berdasarkan Kategori

Desa Berkembang	Desa Maju	Desa Mandiri
1. Bentar	1. Banjaran	1. Salem
2. Capar	2. Ciputih	2. Bentarsari
3. Citimbang	3. Ganggawang	
4. Gandoang	4. Indrajaya	
5. Gunung Jaya	5. Wanoja	
6. Gunung Larang		
7. Gunung Sugih		
8. Gunung Tajem		
9. Kadumanis		
10. Pabuaran		
11. Pasir Panjang		
12. Tembong Raja		
13. Winduasri		
14. Windusakti		

Sumber: Pihak Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes

Namun, berdasarkan observasi penulis dan informasi dari pihak kecamatan, masih ditemukan kendala dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Salem. Contohnya kasus penyalahgunaan Dana Desa di Desa Bentar, Kecamatan Salem, pada tahun 2024. Berdasarkan pemberitaan media lokal (*BrebesInfo*, 2024; *PanturaPost*, 2024), dugaan penyelewengan tersebut melibatkan dana sekitar

Rp220–Rp248 juta yang memicu aksi warga serta pengembalian sebagian dana melalui pihak keluarga perangkat desa. Saat ini kasus tersebut sudah menemui titik terang dengan adanya pengembalian dana oleh pihak keluarga sebesar Rp 220.772.000 melalui transfer ke kas desa, kemudian dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp6.805.374 juga telah langsung disetorkan ke kas daerah. Berdasarkan pemberitaan bahwa pengembalian uang dilakukan pada Selasa (24/12/2024) siang di Kantor Kecamatan Salem. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Salem, PJ Kepala Desa Bentar, dan sejumlah pihak lainnya (BrebesInfo, 2024). Kasus ini menjadi indikator penting bahwa meskipun terdapat regulasi dan pendampingan, praktik pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Salem masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Kasus tersebut juga memicu tuntutan warga agar pengelolaan dana desa lebih transparan serta selaras antara alokasi dan realisasi.

Kondisi empiris tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan di tingkat desa, tetapi juga menunjukkan adanya celah pengetahuan ilmiah mengenai bagaimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia benar-benar berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, fenomena yang terjadi di Kecamatan Salem memberikan alasan empiris sekaligus akademik untuk meneliti keterkaitan ketiga variabel tersebut secara lebih mendalam, terutama karena konteks sosial dan administratifnya berbeda dengan wilayah yang telah banyak dikaji sebelumnya.

Secara empiris, fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Walaupun pemerintah kecamatan telah menyediakan pelatihan rutin dan pendampingan teknis, kasus penyelewengan dana desa di desa Bentar menggambarkan masih lemahnya penerapan transparansi, akuntabilitas, serta kompetensi SDM. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan, yang menjadi alasan empiris penting untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa di Kecamatan Salem.

Berdasarkan observasi penulis yang merupakan warga asli Kecamatan Salem, penulis menemukan bahwa di beberapa desa masih terdapat infrastruktur yang belum optimal, seperti pembangunan sekolah misalnya pada Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya terdapat satu SMA Negeri dalam satu kecamatan dan tidak ada SMA swasta satupun melainkan hanya terdapat beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta sehingga pilihan sekolah bagi para siswa di Kecamatan Salem terbatas, selanjutnya sarana Kesehatan yang hanya terdapat dua Puskesmas dalam satu kecamatan yang terletak di desa Salem dan Bentarsari tentunya mengakibatkan keterbatasan bagi para warga yang tinggal jauh dari kedua desa tersebut. Masyarakat Kecamatan Salem belum dapat merasakan sarana dan prasarana secara optimal karena pembangunan yang tidak merata di setiap desa. Hal ini mengindikasikan bahwa dana desa di Kecamatan Salem belum dimanfaatkan dengan optimal secara keseluruhan. Beberapa fenomena ini menimbulkan

pertanyaan apakah transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi SDM berperan signifikan dalam mendorong pengelolaan dana desa yang baik.

Dari sisi akademik, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana desa. Misalnya, penelitian Fajri et al. (2021) serta Ula (2023) menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan Ameliah dan Candra (2024) menemukan pengaruhnya tidak signifikan. Hasil berbeda juga tampak pada variabel akuntabilitas, di mana Kusrawan et al. (2022) dan Saputra et al. (2019) menunjukkan pengaruh positif, namun Ma'mun (2023) tidak menemukan hubungan yang signifikan. Selain itu, penelitian tentang kompetensi SDM umumnya dilakukan di daerah dengan karakteristik administratif dan kapasitas aparatur yang lebih maju dibandingkan dengan Kecamatan Salem, sehingga konteks desa di wilayah ini belum banyak dikaji secara empiris. Sampai saat ini, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara khusus meneliti pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang penting untuk diisi, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa di wilayah pedesaan dengan karakteristik sosial dan kelembagaan yang berbeda.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran nyata serta rekomendasi kebijakan bagi perbaikan tata kelola dana desa di masa

mendatang, sekaligus menganalisis sejauh mana transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi SDM memengaruhi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Salem guna mewujudkan tata kelola desa yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Sensus pada Desa di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Tahun 2019-2024)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan transparansi, akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, dan pengelolaan dana desa di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.
2. Bagaimana pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes secara simultan.
3. Bagaimana pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes secara parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keadaan transparansi, akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, dan pengelolaan dana desa di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.

2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes secara parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model tata kelola keuangan desa yang berbasis pada prinsip *good governance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis:

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak (*stakeholder*). Bagi pemerintah desa dan kecamatan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam memperbaiki sistem pengelolaan dana desa agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat Daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang lebih tepat sasaran. Bagi lembaga pendamping desa, hasil penelitian ini diharapkan membantu dalam merancang program pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa. Sementara itu, bagi

masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan pengawasan publik terhadap penggunaan dana desa sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian:

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Salem terdiri dari 21 desa yang dikelompokkan menjadi desa maju, desa berkembang, dan desa mandiri.

1.5.2 Waktu Penelitian:

Penelitian ini berlangsung pada periode Mei 2025 hingga Desember 2025, dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan seperti pada lampiran.